



## Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia

Muhammad Fikri, Abdurrahman Alhakim

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: [fikri@uib.ac.id](mailto:fikri@uib.ac.id)

### Abstrak

Kemajuan teknologi menuntun manusia untuk terus berkembang dalam menggunakan teknologi tersebut. Perjalanan kemajuan teknologi kini semakin memberikan pergantian regulasi dalam kebutuhan masyarakat yang dapat dilakukan secara daring. Pendaftaran dan pengaitan data pribadi untuk sinkronisasi data kini semakin banyak dan di perlukan. Seiring perkembangannya oknum yang tidak bertanggung jawab juga semakin berkembang dan menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Karenanya untuk menekan tindak pidana pencurian data pribadi ini di butuhkan pengaturan yang dapat menjadi titik penekan adanya kasus pencurian data pribadi. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan *Statute Approach* dan menggunakan dua sumber hukum yaitu primer dan sekunder. Dalam pelaksanaannya, pemerintah atau yang memegang kekuasaan dirasa mampu menilai kebijaksanaan yang dewasa ini berlaku dilingkungan asosiasi. Pandangan evaluasi ini dirasa mampu untuk ditingkatkan dengan membentuk sebuah pengaturan hukum yang berbentuk Undang-Undang sehingga dapat menjadi penjamin terlindunginya masyarakat. Lembaga Independen Negara yang diberikan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dapat berperan dan bertugas untuk segera menggandeng pemerintah untuk bersama-sama membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Tindak Pidana, Perlindungan

### Abstract

*Advances in technology lead people to continue to develop in using the technology. The journey of technological progress is now increasingly providing regulatory changes in the needs of the community that can be done online. Registration and association of personal data for data synchronization is now more and more in need. Along with its development, irresponsible people are also growing and abusing someone's personal data for personal gain. Therefore, to suppress the criminal act of theft of personal data, arrangements are needed that can be a pressing point for cases of personal data theft. This article uses a normative legal research method and uses a Statute Approach and uses two sources of law, namely primary and secondary. In practice, the government or those in power are deemed capable of assessing the policies currently prevailing in the association's environment. This evaluation view is deemed capable of being improved by establishing a legal arrangement in the form of a law so that it can be a guarantor of the protection of the community. Independent State Institutions that are given the power to form laws can play an important and important role in immediately collaborating with the government to and ratify the Personal Data Protection Law.*

**Keywords:** Personal Data, Crime, Protection



## Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi dan informasi dewasa ini semakin maju dan pesat terutama di bidang penggunaan dan pemanfaatan internet. Adanya perkembangan ini faktanya memberikan banyak dampak positif untuk kemajuan kehidupan manusia. Dibalik kemudahan dan segala kelebihan dari kemajuan teknologi ini ada beberapa sisi gelap yang dapat mengancam keamanan manusia di bidang digital.<sup>1</sup>

Situasi Pandemi Covid-19 menuntut kehidupan manusia jauh untuk jadi lebih maju dan inovatif dalam mencapai perkembangan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mengurangi interaksi secara langsung. Perubahan kebijakan yang diberikan pemerintah dalam membatasi penyebaran Virus Covid-19 ini memberikan peningkatan dalam penggunaan teknologi terutama Internet. Tak hanya digunakan untuk belajar dan bekerja, berbagai kegiatan bisnis juga dilakukan dengan mengandalkan kemajuan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi yang selama ini banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat karena keterbatasan sosial akibat pandemi ternyata memiliki resiko yang besar seperti masalah kebocoran data yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Secara historical, istilah data pribadi ini bukan merupakan hal yang mutakhir. ICCPR *International (Covenant on Civil and Political Rights)* tidak pernah secara eksplisit menyatakan terma dari data pribadi, pada dasarnya perlindungan data pribadi termasuk kedalam bagian dari pemisah untuk kehidupan pribadi setiap individu.<sup>3</sup> Perlindungan data pribadi bukan hanya diatur dalam *European Union Regional Convention* yaitu GDPR (*General Data Protection Regulations*), tetapi juga terdapat kawasan yang lain seperti Afrika (*African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection*). Pada tahun 2012 saat deklarasi hak asasi manusia ASEAN secara jelas disebutkan bahwa data pribadi adalah bagian dari privasi meskipun tidak dijelaskan lebih rinci mengenai hal ini.<sup>4</sup>

Baru-baru ini, kabar angin bocornya data pribadi dan penawaran transaksi untuk data pribadi yang bocor kembali mengemuka. Kejadian tersebut bukan hanya berdampak pada data pribadi yang dikelola perusahaan tetapi juga instansi pemerintah. Tentu saja masyarakat menjadi prihatin dan bertanya-tanya mengapa kejadian tersebut sering terjadi dan seolah-olah tidak terdapat tindakan penguatan hukum. Seluruh peristiwa kebocoran data pribadi tampaknya hanya berakhir serupa berita. Korporasi dan instansi terkait tampaknya cukup menginformasikan kepada publik, cukup hanya mengeluarkan pernyataan dan penjelasan. Akibatnya, para pelaku pencurian data pribadi seolah-olah bebas dalam melakukan tindakan tersebut dan seolah-olah mereka

---

<sup>1</sup> Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33-47., hlm. 34.

<sup>2</sup> Rumlus, M. H., & Hartadi. H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 11(2), 285-299., hlm. 290.

<sup>3</sup> Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38-52., hlm. 42.

<sup>4</sup> Lubis, S. N. (2021). Pengaturan Hukum Internasional Tentang Transfer Data Pribadi Lintas Negara. *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, hlm.42.



merasa bebas untuk membeli dan menjual data pribadi sebagai mata pencaharian mereka dengan melakukan penawaran melalui situs internet gelap.<sup>5</sup>

Sedangkan affair kebocoran data jelas saja bukan terjadi karena tindakan dari luar saja, tetapi juga merupakan tindakan eksposur dari dalam organisasi sendiri. Untuk menguraikan hal tersebut tentunya perlu dibuktikan bahwa tidak mungkin sekedar mengandalkan pernyataan sepihak saja, tetapi perlu juga dipastikan dengan audit dari bagian lain atau instansi tersebut. Pemerintah lewat instansi sektoral sejalan dengan hak dan wewenang yang sudah diberikan oleh undang-undang, mempunyai tugas dan kewenangan serta fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi publik. Mereka khawatir masyarakat akan menilai seolah-olah tidak terdapat kesadaran hukum bagi perusahaan dan instansi tersebut guna melindungi data pribadi publik.<sup>6</sup>

Kasus Kebocoran data yang pernah hangat di Indonesia pada tahun 2021 adalah adanya dugaan pembobolan data yang di jual di forum online yang di duga merupakan data dari Istansi Pemerintah yaitu BPJS. Dikutip dari Liputan6.com Kepala Lembaga riset *Siber Communication and Information System Security Research Center* menerangkan bahwa data sebesar 240MB yang bocor berisi nomor idenstistas Kependudukan (NIK), Nomor Handphone, Alamat, Alamat e-mail, NPWP, tempat tinggal dan berisi Jumlah tanggungan dan data pribadi lainnya bahkan terdapat 20 juta data berisi foto dan dari data yang dibocorkan terdapa data nomor kartu BPJS kesehatan yang dinyatakan oleh pelaku bahkan memiliki detail data sebanyak 272.788.202 juta penduduk. Kemungkinan dugaan kebocoran berasal dari BPJS Kesehatan dikarenakan dari nomor BPJS Kesehatan yang ada di dalam File yang telah dicuri sama dengan nama yang ada di file BPJS Kesehatan.<sup>7</sup> Dari kasus kebocoran dan pencurian data ini sebenarnya tidak ada data yang terlalu sensitif namun dengan adanya data pribadi berupa foto yang ada maka bagi pelaku kejahatan media sosial cukup untuk memberikan ancaman nyata dan penyalahgunaan yang merugikan korban baik kerugian materill maupun immaterill.

Dari kasus di atas minimnya pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan ini masih sangat minim di Indonesia dengan demikian dibutuhkannya pembentukan hukum yang komprehensif dan tegas terhadap tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia. Dibutuhkan pengaturan hukum yang kuat untuk melindungi dan menjamin keamanan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini juga mendasar pada teori hukum responsif. Teori hukum responsif adalah sebuah teori yang digagaskan oleh Nonet & Selznick, teori ini memposisikan

---

<sup>5</sup> Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi. <https://jurnal123.com/2020/07/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi/> Diakses pada 05 April 2022.

<sup>6</sup> Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi. <https://law.ui.ac.id/v3/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/> Diakses pada 08 April 2022.

<sup>7</sup> Kebocoran data BPJS Kesehatan. <https://www.liputan6.com/tag/kebocoran-data-bpjs-kesehatan> Diakses pada 11 April 2022.



hukum yakni sebagai sarana untuk menanggapi penilaian sosial dan aspirasi publik.<sup>8</sup> Berdasarkan sifatnya yang terbuka, dapat disimpulkan bahwa teori hukum ini mengutamakan adaptasi untuk menerima perubahan sosial guna mencapai keadilan dan emansipasi umum.<sup>9</sup> Sifat responsif juga diartikan sebagai pelayanan terhadap kepentingan sosial dan juga kebutuhan yang dapat ditemukan bukan oleh pejabat atau pemerintah tetapi oleh masyarakat.<sup>10</sup> Syarat untuk pengajuannya harus secara otentik dan memerlukan langkah khusus yang akan memungkinkan hal ini untuk dilakukan.

Dengan terjadinya penyalahgunaan data pribadi, maka bisa diketahui secara langsung mengenai kelemahan sistem dan lemahnya pengawasan sehingga data pribadinya disalahgunakan, hal inilah yang dapat menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pemilik data. Penyalahgunaan, pencurian dan penjualan data pribadi merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan teknologi dan informasi dan juga dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan atas hak asasi manusia. Atas dasar ini, artikel ini akan menjawab dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan pentingnya peran undang-undang tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.

Merujuk pada hal yang sudah dideskripsikan di atas, maka timbul beberapa rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Analisis Kerangka Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia?; dan Apakah Yang Menjadi Analisis Urgensi Pengaturan Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum?

## **Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis berfokus pada norma-norma, aturan dan peraturan, serta teori hukum yang memiliki tugas untuk mesistematisasikan hukum positif Indonesia.<sup>11</sup> Artikel ini menggunakan dua sumber hukum yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang ITE, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal dan buku-buku ilmiah lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* dengan memberikan penjelasan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan danya perlindungan data pribadi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kajian 1**

#### **Analisis Kerangka Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia**

Sampai sejauh ini di Indonesia belum ada pengaturan hukum yang mengatur secara khusus terkait dengan tindak pidana pencurian data pribadi. Permasalahan ini timbul beriringan dengan perkembangan zaman dan saat ini telah menimbulkan

---

<sup>8</sup> Arianto, H. (2010). Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 115-123., hlm. 116.

<sup>9</sup> Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia., hlm. 59.

<sup>10</sup> Aprita, S. (2021). Sosiologi Hukum. Jakarta: Prenadamedia., hlm. 85.

<sup>11</sup> Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Ibid*. hlm. 128.



permasalahan hukum yang baru, yakni mengenai keamanan atas data pribadi yang seharusnya sangat dilindungi. Terkait hal ini masyarakat dituntut untuk berintegritasi yang tinggi dalam rangka menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam upaya mentamengi diri dari upaya penyalahgunaan data pribadi.<sup>12</sup>

Urgensi untuk melindungi data pribadi juga dapat disaksikan melalui perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah diatur oleh pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjadi *platform* landasan hukum bagi negara-negara anggotanya. Dalam hal ini dikatakan bahwa memang sudah menjadi kemestian negara guna melindungi dan menghormati data pribadi warga negaranya.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi bisa dilakukan menggunakan metode *self regulation* atau yang dikatakan juga sebagai upaya pencegahan, apabila peraturan yang berlaku saat ini tidak sampai pada rezim penyalahgunaan data pribadi.<sup>14</sup> Oleh karena hal ini lah undang-undang atau pengaturan hukum mengenai hal ini harus segera dibuat dan di sahkan, mengingat semakin maraknya penyalahgunaan data pribadi dan bahkan sudah banyak negara-negara lain yang sudah mengatur dan memiliki regulasi khusus mengenai penyalahgunaan data pribadi tersebut. Untuk dijadikan perbandingan, perlindungan data pribadi sudah diatur di Inggris pada tahun 2000 oleh *Data Protection Act 1998*, sedangkan pengelolanya disebut dengan *The Data Protection Commisioner* yang tugasnya untuk melindungi semua orang pemilik data pribadi tersebut.<sup>15</sup> Merujuk pada Pasal 14 dari *Data Protection Act 1998* dikatakan bahwa jika pengadilan menemukan bahwa data pribadi yang dioperasikan oleh pengontrol data nyatanya tidak valid, pengadilan berwenang untuk memerintahkan pembetulan, penghalangan, penghapusan maupun penghancuran data tersebut. Para korban yang terkena dampak langsung dari tidak validnya proses pengolahan data pribadi dapat meminta dewan komisaris untuk mengevaluasi proses tersebut guna menetapkan apakah telah memenuhi persyaratan *Data Protection Act 1998*.<sup>16</sup>

Dasar dan awal dari hukum yang ada di Indonesia di landasi oleh adanya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 mengatur tentang setiap orang berhak atas adanya perlindungan data pribadi, keluarga, harta dan juga kehormatan serta berhak aman atas dari ancaman ketakutan. Pengertian data pribadi adalah adalah data yang berhubungan dengan ciri seseorang yang berupa identitas, kode, atau huruf tertentu yang sifatnya rahasia dan pribadi.<sup>17</sup> Berdasarkan

<sup>12</sup> Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Ibid). *Ibid*. hlm. 41.

<sup>13</sup> Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal GEMA AKTUALITA*, 3 (2). 14-25., hlm. 17.

<sup>14</sup> Sari, W., & Febilita. (2015). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Jurnal Majalah Ilmiah Unikom*, 7(2), 1-11., hlm. 5.

<sup>15</sup> Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369-384., hlm. 377.

<sup>16</sup> Sautunnida, L. (2018). *Loc.Cit*.

<sup>17</sup> Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-15., hlm. 2.





penelusuran yang di dapatkan sejarah perlindungan data pribadi pertama kali di gunakan di Swedia dan Jerman pada sekitar tahun 1970 mengatur tentang perlindungan data pribadi dengan mengatur aturan yang belandaskan pada perlindungan pribadi yang di muat kedalam sebuah aturan perundang-undang yang bersifat sistematis.<sup>18</sup>

Perlindungan data pribadi harus dijamin oleh pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat perlu untuk diperhatikan dan diberikan perhatian khusus untuk mengatur terkait tindak pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pencurian data pribadi. Yang mana pelaku menggunakan data pribadi ini untuk melakukan pelanggaran hak inil yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materill maupun immaterill bagi para korban.

Secara umum dapat diterima bahwa Konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 memberikan pemahaman untuk melindungi kepemilikan data pribadi dari seseorang. Dengan diakuinya hal ini maka pertanyaan besar adalah apakah data dapat di anggap sebagai hak fundamental yang dimiliki seluruh masyarakat Indonesia. Apabila jawaban dari pertanyaan ini adalah iya maka tindak lanjut dari hal ini merupakan peran pemerintahan kedepannya Indonesia untuk lebih peduli dan melindungi hak ini.

Negara-negara di luar Indonesia menggunakan terminologi yang membedakan antara data pribadi dan informasi pribadi.<sup>19</sup> Jika dilihat secara substansif kedua istilah ini memiliki inti arti yang sama sehingga sering di gunakan secara bersamaan, seperti di Amerika Serikat dan Kanada menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara seperti Malaysia dan Indonesia menggunakan istilah data pribadi.

Adapun dasar hukum data pribadi ini diatur tersendiri dalam beberapa aturan sesuai dengan kepentingan sektoral, seperti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang administrasi Kependudukan. Peraturan ini memberi perlindungan data untuk Pendaftar warga dalam pelaksanaan administrasi penduduk. UU No. 24 Tahun 2013 ini mewajibkan melindungi data diri seperti keterangan tentang cacat fisik atau mental, Sidik Jari, Tanda Tangan dan Elemen lain apa pun yang merupakan aib seseorang.<sup>20</sup> Hal ini juga diatur pada pasal 95A UU Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa barang siapa yang menyebarkan data pribadi tanpa hak akan dihukum dengan jangka waktu 2 tahun penjara dan dengan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).<sup>21</sup>

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan dalam peraturan ini data pribadi di definisikan yang tertulis di dasar pasal 1 ayat 1 dan 2, data pribadi dapat diartikan sebagai data perseorangan yang benar sudah nyata melekat dan mengidentifikasikan perseorangan maupun badan hukum terkait untuk dijaga kerahasiaanya serta kebenarannya.<sup>22</sup> Pada peraturan ini hanya mengatur secara terpisah bahwa perlindungan data pribadi ini dalam sistem informasi dimana mencakup adanya

<sup>18</sup> Sautunnida, L. (2018). *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110., hlm. 98.

<sup>20</sup> Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814-825., hlm. 817.

<sup>21</sup> Anggraeni, S. F. (2018). *Loc.Cit.*

<sup>22</sup> Situmeang, S. M. T. (2021). *Op.Cit.*, hlm. 41.



perlindungan terhadap pengiriman, pengelolaan, penyimpanan, penampilan dan penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi. Selain itu, perlindungan ini harus mengikutsertakan prinsip perlindungan data pribadi yang memberikan hak pending seperti contohnya data pribadi menjadi privasi.<sup>23</sup>

Peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2012 juga mendefinisikan data pribadi yang berlaku pada sistem dan transaksi elektronik. Pasal 1 nomor 27 menjelaskan data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang di simpan, dijaga kebenarannya untuk di lindungi kerahasiannya. Dalam aturan ini sekilas mencakup informasi apa pun dari seseorang namu dalam peraturan ini tidak jelas apa yang si masksut sebenarnya dianggap sebagai data pribadi dan apakah data anonim data yang tersedia bagi public tercakup dalam defenisi ini.<sup>24</sup>

Termuat dalam UU ITE juga mengatur tentang upaya perlindungan hukum pengguna layanan administrasi online yang mengharuskan pengguna untuk mengunggah data pribadi miliknya. Pasal 26 ayat 1 dan 2 pada kanon ini menyatakan yang mana pada ayat 1 sehubungan dengan penggunaan data pribadi seseorang tersebut, Penggunaannya harus berdasarkan persetujuan subjek data pada ayat 2 menegaskan jika terjadi sebuah pelanggaran sebagaimana yang sudah dimaksud pada ayat 1 maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap kerugian yang diterima atas perbuatan tersebut.<sup>25</sup>

Negara Indonesia memang belum memiliki pengaturan hukum khusus yang mengatur terhadap perlindungan data pribadi. Jika melihat dari berapa devinisi aturan hukum atau kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia, pemerintah memang harus segera mengesahkan undang-undang khusus untuk mengatur tindak pidana yang seharusnya dijatuhkan terhadap pelaku pencurian data pribadi. Namun rancangan ini masih dalam masa perbincangan dan pembahasan. Kesimpulannya bahwa kita masih minim dalam adanya aturan yang mengatur serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian data pribadi atau pun penyalahgunaan data pribadi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka hal ini sudah menjadi tugas bersama bagi pemerintah dan masyarakat untuk menegakkan keadilan bersama.

## Kajian 2

### **Analisis Urgensi Pengaturan Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum**

Dewasa ini masyarakat dituntut untuk sadar akan pentingnya penggunaan data pribadi di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Masyarakat sudah seharusnya juga paham akan pentingnya melindungi data pribadi tersebut, agar menekan adanya kejahatan pencurian atau penyalahgunaan data pribadi yang dapat di timbulkan dari adanya kelalian dan ketidakpahaman akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

---

<sup>23</sup> Situmeang, S. M. T. (2021). *Op.Cit.*, hlm. 42.

<sup>24</sup> Situmeang, S. M. T. (2021). *Loc.Cit.*

<sup>25</sup> Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). *Op.Cit.*, hlm. 13.



Pencurian data pribadi merupakan kejahatan yang mulai berevolusi sejak adanya kemajuan teknologi digital dimana banyak hal yang dapat dilakukan melalui media digital. Dengan adanya kelebihan dan keuntungan dari menggunakan perlindungan data ini perlunya *software* pilindung data guna perlindungan yang lebih ketat dan akurat.<sup>26</sup>

Pemahaman yang perlu di tingkatkan terhadap adanya perlindungan ini adalah nantinya menjadikan pengaturan hukum ini sebagai tameng terhadap pencurian dan penyalahgunaan data pribadi ini. Kesadaran yang dimiliki masyarakat atas perlindungan data pribadi yang dimiliki memungkinkan adanya perlindungan pangkal. Perlindungan pangkal yang di maksud adalah dengan menjaga data tetap aman yang hanya di ketahui oleh diri sendiri dan dengan dengan tidak menyebarluaskan data pribadi di media sosial.<sup>27</sup>

Dalam hal ini jika meninjau kembali pentingnya dari pengaturan yang seharusnya dibentuk terkait dengan perlindungan data pribadi maka pemerintah dirasa sangat perlu untuk membentuk suatu pengaturan hukum atau undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi.<sup>28</sup> Pembentukan pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi ini dirasa akan sangat berguna untuk menjamin perlindungan dan juga dapat memberikan sebuah kepastian hukum serta dapat menciptakan permasalahan hukum ini di tengah masyarakat. Dengan adanya pengaturan hukum ini, juga akan bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap sebuah data pribadi yang digunakan masyarakat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>29</sup>

Dirasa dengan adanya undang-undang khusus yang melindungi dan menjamin keamanan data pribadi, hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Terkait dasar dari hukum spesialis lebih besar kekuatannya dari hukum yang mengatur secara umum.<sup>30</sup> Oknum tidak bertanggungjawab dalam pencurian data semakin lama juga semakin berkembang dengan adanya perkembangan yang tinggi di bidang teknologi dimana setiap penguasaan data yang seharusnya di nilai aman malah terkadang masih dapat di temukan celah oleh para pelaku tindak pidana pencurian data ini. Maka dari itu seharusnya kita sudah selangkah lebih maju dari pelaku, guna mencegah terjadinya pencurian data pribadi ini.

Pada saat terjadi peristiwa pencurian data pribadi, akan segera ditindaklanjuti dengan segera melakukan investigasi guna menentukan sampai dimana keafsahan kasus pencurian data itu terjadi. Laporan bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis yang mesti di tandatangai oleh si pelapor. Sehingga apabila kedapatan adanya

---

<sup>26</sup> Nurdiani, I. P. (2020). Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 1-10., hlm. 1.

<sup>27</sup> Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>28</sup> Sopiani., & Mubaroq, Z. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 17(2), 146-153., hlm. 148.

<sup>29</sup> Sopiani., & Mubaroq, Z. (2020). *Ibid.*, hlm. 149-150.

<sup>30</sup> Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16(3), 305-325., hlm. 320.





penyalahgunaan data pribadi yang diduga warga negara Indonesia, akan diselesaikan menurut hukum Indonesia dan ditegakkan di pengadilan di wilayah hukum Indonesia.<sup>31</sup>

Pencegahan merupakan langkah awal terhadap perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi yang disebut *Self Regulation*.<sup>32</sup> Hal ini dikarenakan RUU perlindungan data pribadi yang seharusnya ada di Indonesia belum disahkan. Sebagai bahan perbandingan Inggris telah melakukan perlindungan terhadap identitas pribadi yang telah diatur pada tahun 2000 melalui *Protection Act 1998* dengan cara badan pelaksanaannya disebut *The Data Protection Commissioner* yang bertugas untuk memperhatikan penggunaan data pribadi baik yang menggunakan maupun yang mengurus data pribadi. Negara Malaysia juga telah melakukan perlindungan yang diatur dalam PDPA (*Personal Data Protection Act*) pada tahun 2010, yang bertujuan mengelola data pribadi oleh penggunaan data pribadi dalam konteks administrasi komersial, dengan tujuan menjamin kepentingan subjek data tersebut.<sup>33</sup>

Setelah melihat berbagai jaminan dan perlindungan yang dimiliki oleh negara-negara lainnya, negara Indonesia seharusnya memiliki jaminan dan perlindungan yang sama bahkan bisa lebih baik lagi. Mengingat sampai saat ini Indonesia memang tidak memiliki pengaturan hukum yang mengatur mengenai pencurian data pribadi secara khusus, hingga saat ini hanya disebutkan tersendiri secara terpisah dalam beberapa undang-undang namun masih perlu adanya undang-undang yang secara spesifik, jelas dan tegas mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi. Sampai saat ini beberapa undang-undang yang telah mengatur secara terpisah ialah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.<sup>34</sup>

Dibutuhkan pendekatan yang lebih efektif dan terstruktur guna menanggapi situasi ini, termasuk penataan undang-undang yang akan melindungi data pribadi secara spesifik. Penghampiran ini pun beriringan bersama beberapa rangkaian nyata, yang melekat kaitannya dengan praktik pendataan pribadi, baik untuk perorangan maupun instansi pemerintah. Termuat didalam cakupan pemerintahan misalnya, sebagai bentuk nyata dari program Nomor Induk Kependudukan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sudah sejak tahun 2011 pemerintah Indonesia mulai merekam data pribadi penduduk, melalui program kartu identitas elektronik. Program ini secara teknis diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Nomor Induk

---

<sup>31</sup> Persepsi Masyarakat Atas Pelindungan Data Pribadi. <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf> Diakses pada 26 April 2022.

<sup>32</sup> Situmeang, S. M. T. (2021). *Op.Cit.*, hlm. 42.

<sup>33</sup> Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), hlm. 377.

<sup>34</sup> Anugerah, F., & Tantimin. (2022). Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 419-435., hlm. 423.



Kependudukan Nasional, termasuk juga didalamnya sudah mengatur tentang jenis data pribadi penduduk yang tercatat di dalam e-KTP.<sup>35</sup>

Sangat disayangkan, ketentuan tentang proses, cara kelola dan perlindungan terhadap data pribadi termasuk pihak ketiga yang turut berperan dalam proses perekaman data pribadi, tidak diatur dalam undang-undang. Kini, NIK yang tercantum pada e-KTP merupakan prasyarat utama dan merupakan kunci untuk memperoleh berbagai layanan publik, baik dari pemerintah maupun swasta. Seumpama untuk memperoleh pelayanan sosial, termasuk kesehatan, ketenagakerjaan, pensiun serta fasilitas sosial lainnya, syarat utamanya adalah e-KTP.<sup>36</sup> Ihwal ini lah yang menjadi pondasi utama mengapa perlindungan data pribadi ini harus dilakukan dan pengaturan hukumnya harus segera disahkan.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan penggalan dari bagaimana cara menghargai atas hak privasi. Hal ini harus dimulai dengan menyediakan pengaturan hukum yang benar dan khusus. Jaminan terhadap perlindungan data pribadi tersebut harus disesuaikan dengan instrumen hukum yang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi yaitu konstitusi. Langkah negara pada saat menjamin kepastian hukum terhadap warga negaranya yaitu dengan menjamin dan menetapkan hak tersebut sejalan dengan konstitusi, maka dengan aksi ini kepribadian dalam sebuah negara akan mudah di nilai mengenai hal mana yang nantinya diutamakan, kaidah hukum mana yang akan digunakan dan seperti apa adanya tindak pidana yang nantinya dikenakan. Dengan begitu tiba saatnya negara Indonesia ini mempunyai pengatur hukum yang jelas terhadap perlindungan data pribadi.<sup>37</sup>

Beriringan dengan ihwal di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat tiga tahap kebijakan penegakan hukum di Indonesia didalamnya terdapat tiga instrumen penting kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif yang pada ihwal ini yaitu menetapkan dan merumuskan tindakan apa saja yang dapat dipidanakan dan sanksi mana yang akan dijatuhkan, kekuasaan yudikatif pada ihwal ini mengamalkan hukum baru dan yang terakhir eksekutif dalam hal ini sebagai pelaksana tindak pidana.<sup>38</sup> Ketiga instrumen kekuasaan negara ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Sebagai manifestasi negara hukum yang patuh pada konstitusi, pengaturan hukum terkait dengan permasalahan ini sudah sepatutnya memposisikan warga negara selaku prioritas utama.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Arif, W. R. S. (2018). Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Perubahan Penerapan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) Berdasarkan Pasal 64 Ayat (7) Uu Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Skripsi Universitas Brawijaya*, hlm. 5-7.

<sup>36</sup> Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. <https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/perlindungan-data-pribadi-dalam-sistem-elektronik/> Diakses pada 29 April 2022.

<sup>37</sup> Budiyono. (2019). Hak Konstitusional Tebaran Pemikiran dan Gagasan. Lampung: AURA. hlm. 4.

<sup>38</sup> Kenedi, J. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm. 199.

<sup>39</sup> Mahardika, A. G. (2021). Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 37(2), 101-118., hlm. 115.



## **Kesimpulan**

Kenyataan dari adanya implementasi pengaturah terhadap perlindungan data pribadi sampai waktu ini diperkirakan kurang efektif. Pada pengaturan terjadinya tindak pidana pencurian data diharapkan adanya regulasi yang tegas dan spesifik atau kusus dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan peradaban serta menjunjung adanya nilai norma, etika dan kesuslaan, besar harapan bahwa perkembangan dan kemajuan ini tidak meninggalkan dan melupakan hukum begitu saja. Bertepatan dari hal ini diluar memberikan perlindungan secara prefentif dari setiap individu dalam melindungi data pribadinya, pemerintah dan aparat penegak hukum juga diwajibkan untuk menciptakan prosedur yang jelas dan di atur di dalam Undang-Undang.

Aparat penegak hukum diharap turut serta dan aktif dalam rangka melakukan tindakan pencegahan terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna untuk mengharmonisasikan antara peraturan dengan implementasinya supaya tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang satu dengan yang lain. Dengan adanya seluruh uraian di atas penulis mengusulkan untuk segera disahkan pengaturan hukum yang khusus dalam ihwal mengatur tentang sanksi pidana dalam penegakannya utuk menekan perkembangan tidak pidana kejahatan pencurian data dan penyalagunaan data pribadi. Diharapkan pula dengan adanya pengaturan yang secara khusus mengahtur mengenai hal ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

Bersamaan dengan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pencurian data pribadi merupakan salah satu tindak kejahatan karena meskipun tidak dilarang dan disebutkan secara khusus didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun perbuatan ini tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum karena seringkali merugikan korban yang disalahgunakan data pribadinya. Dalam hal pengukuhan hukumnya, terdapat sebuah hambatan penegakan hukum formal terhadap tindak pidana pencurian data pribadi dari kacamata hukum pidana. Hal ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, karena beberapa peraturan perundang-undangan sifatnya masih sangat umum dan bukan berbentuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut, akibatnya peraturan ini tidak memuat ketentuan mengenai sanksi pidana yang bisa dijatuhkan secara khusus. Jadi perlindungan data pribadi seharusnya dianggap serupa dengan perlindungan hak asasi manusia. Merujuk pada kebijakan hukum, mereka yang memiliki integritas dapat menilai kebijakan yang saat ini ada di masyarakat. Lanjutan dari analisa ini akan dikembangkan dengan menciptakan pengaturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai pondasi bagi pelindungan dan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat. Lembaga Independen Negara yang memperoleh kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dapat berperan dan bertugas untuk segera menggandeng pemerintah agar bersama-sama menciptakan dan mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.



## Daftar Pustaka

### **Buku:**

- Aprita, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenadamedia.
- Budiyono. (2019). *Hak Konstitusional Tebaran Pemikiran dan Gagasan*. Lampung: AURA.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### **Jurnal dan Skripsi:**

- Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814-825.
- Anugerah, F., & Tantimin. (2022). Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 419-435.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 115-123.
- Arif, W. R. S. (2018). Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Perubahan Penerapan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) Berdasarkan Pasal 64 Ayat (7) Uu Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Skripsi Universitas Brawijaya*.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16(3), 305-325.
- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-15.
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal GEMA AKTUALITA*, 3 (2). 14-25.
- Lubis, S. N. (2021). Pengaturan Hukum Internasional Tentang Transfer Data Pribadi Lintas Negara. *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Mahardika, A. G. (2021). Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 37(2), 101-118.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33-47.
- Nurdiani, I. P. (2020). Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 1-10.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110.
- Rumulus, M. H., & Hartadi. H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 11(2), 285-299.
- Sari, W., & Febilita. (2015). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Jurnal Majalah Ilmiah Unikom*, 7(2), 1-11.



- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369-384.
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2).
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38-52.
- Sopiani., & Mubaroq, Z. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 17(2), 146-153.

### **Internet:**

- Kebocoran data BPJS Kesehatan. <https://www.liputan6.com/tag/kebocoran-data-bpjs-kesehatan> Diakses pada 11 April 2022.
- Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. <https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/perlindungan-data-pribadi-dalam-sistem-elektronik/> Diakses pada 29 April 2022.
- Persepsi Masyarakat Atas Pelindungan Data Pribadi. <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Persepsi-Masyarakat-terhadap-Pelindungan-Data-Pribadi.pdf> Diakses pada 26 April 2022.
- Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi. <https://jurnal123.com/2020/07/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi/> Diakses pada 05 April 2022.
- Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi. <https://law.ui.ac.id/v3/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/> Diakses pada 08 April 2022.